

Integrasi Teknologi Finansial dalam Sektor Asuransi Syariah: Inovasi Transformasional dan Strategi Pengembangan Produk di Indonesia

Arya Arwanda¹, Julina²

^{1,2} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: aryaarwanda85@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berupaya melakukan tinjauan naratif terhadap literatur tentang inovasi produk asuransi syariah, dengan menyoroti tren pasar dan preferensi konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan yang luas tentang kemajuan terkini dalam sektor asuransi syariah dan mengenali potensi jalan untuk pengembangan produk di masa mendatang. Tinjauan pustaka ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka naratif, yang dilakukan melalui basis data akademis buku dan artikel terkemuka seperti Scopus, Google Scholar, dan Web of Science. Kueri dengan istilah "inovasi produk," "asuransi syariah atau takaful," "tren pasar," dan "preferensi konsumen" menghasilkan kumpulan artikel terkait, yang selanjutnya diperiksa dan diklasifikasikan menurut tema utama tren pasar asuransi syariah, preferensi konsumen, dan inovasi produk. Kerangka waktu tinjauan mencakup karya dari tahun 2015 hingga 2024 untuk mencerminkan tren terkini di sektor tersebut. Temuan tinjauan menunjukkan peningkatan minat yang signifikan terhadap asuransi syariah, terutama setelah krisis keuangan global. Tren pasar menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam adopsi asuransi Syariah secara global, bersamaan dengan meningkatnya kecenderungan konsumen terhadap produk yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Inovasi produk telah bergeser dari model konvensional seperti Mudarabah dan Wakalah ke strategi yang lebih maju, yang mencakup penawaran berbasis hibrida dan Wakaf. Penelitian ini juga menunjukkan permintaan untuk berbagai macam produk yang dirancang untuk memenuhi persyaratan khusus pasar regional. Penilaian tersebut menekankan perlunya studi tambahan tentang penciptaan produk Takaful yang inovatif. Perusahaan asuransi Syariah harus memprioritaskan perolehan wawasan tentang preferensi konsumen dan menciptakan produk yang mematuhi prinsip-prinsip Syariah sambil memberikan manfaat yang kompetitif. Selain itu, penting untuk menyelidiki penggabungan teknologi digital dalam penciptaan dan penyebaran produk Takaful. Penelitian ini menawarkan perspektif mendalam tentang keadaan inovasi produk yang ada dalam sektor Takaful, yang menyoroti tren pasar dan pilihan konsumen. Analisis tersebut tidak hanya membahas kekurangan dalam literatur saat ini tetapi juga menetapkan dasar untuk studi mendatang di bidang yang sedang berkembang ini.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Teknologi Finansial, Inovasi Produk.

Abstract

This research seeks to perform a narrative review of the literature on sharia insurance product innovation, highlighting market trends and consumer preferences. This research aims to offer an extensive insight into the recent advancements within the Shariainsurance sector and recognize potential avenues for future product development. This literature review employs a narrative literature review approach, carried out through academic databases of prominent books and articles like Scopus, Google Scholar, and Web of Science. Queries with the terms “product innovation,” “sharia insurance or takaful,” “market trends,” and “consumer preferences” yielded a collection of pertinent articles, which were subsequently examined and classified according to the primary themes of sharia insurance market trends, consumer preferences, and product innovation. The review timeframe includes works from 2015 to 2024 to reflect the present trends in the sector. The findings of the review indicate a notable rise in interest in sharia insurance, particularly following the global financial crisis. Market trends indicate a consistent rise in the adoption of Sharia insurance globally, alongside a growing consumer inclination towards products aligned with Islamic principles. Product innovation has shifted from conventional models like Mudarabah and Wakalah to more advanced strategies, encompassing hybrid and Waqf-based offerings. The research also indicates a demand for a wider range of products designed to meet the distinct requirements of regional markets. The assessment emphasizes the necessity for additional studies on the creation of innovative Takaful products. Sharia insurance firms must prioritize gaining insights into consumer preferences and create products that adhere to Shariah principles while providing competitive benefits. Moreover, it is essential to investigate the incorporation of digital technologies in the creation and dissemination of Takaful products. The research offers an in-depth perspective on the existing state of product innovation within the Takaful sector, highlighting market trends and consumer choices. The analysis not only addresses a deficiency in the current literature but also establishes a basis for upcoming studies in this developing area.

Keywords: *Sharia Insurance, Financial Technology, Product Innovation.*

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan secara global, termasuk dalam konteks keuangan Islam. Keberlanjutan dan pertumbuhan sektor keuangan syariah sangat tergantung pada kemampuannya untuk mengadopsi teknologi modern. Sektor keuangan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian integral dari ekonomi global. Prinsip-prinsip keuangan syariah yang didasarkan pada hukum Islam menekankan aspek etis dan moral dalam aktivitas keuangan (Rosa dkk, 2023). Namun, sektor ini juga menghadapi tantangan seperti meningkatnya persaingan di pasar keuangan global, kompleksitas regulasi, dan tuntutan konsumen yang semakin tinggi. Keuangan Islam menghadapi tekanan dan peluang signifikan dalam menghadapi era transformasi digital. Sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, sektor ini dihadapkan pada kebutuhan untuk mengadopsi teknologi

modern guna memenuhi tuntutan konsumen yang semakin berkembang dan untuk tetap bersaing di tingkat global

Teknologi keuangan (Fintech) telah merevolusi sektor keuangan secara keseluruhan. Perkembangan inovatif dalam Fintech telah mengubah cara orang mengakses dan mengelola layanan keuangan, menghadirkan solusi yang lebih efisien dan praktis. Fintech telah terbukti sukses dalam mengatasi beberapa masalah yang ada di sektor keuangan konvensional (Norrahan, 2023). Dalam konteks keuangan syariah, Fintech juga telah memainkan peran yang semakin signifikan dalam memfasilitasi pertumbuhan dan transformasi sektor ini. Ini mencakup layanan-layanan seperti peer to-peer (P2P) financing syariah, platform investasi, dan aplikasi keuangan berbasis syariah yang memungkinkan akses ke produk dan layanan keuangan syariah dengan lebih mudah (Febriyansyah, 2022). Pentingnya peran Fintech dalam sektor keuangan syariah tidak dapat diremehkan, karena: (a) Fintech telah menjadi katalisator inklusi keuangan, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan konvensional untuk mengakses layanan keuangan syariah; (b) Fintech membawa efisiensi dalam transaksi dan investasi syariah, memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses ke layanan berkualitas dengan biaya yang lebih rendah (Marzuki, 2022). Pertumbuhan cepat teknologi digital telah mengubah secara mendasar cara berinteraksi dengan dunia, termasuk di dalamnya sektor keuangan.

Pesatnya perkembangan internet dan teknologi ini menciptakan banyak munculnya inovasi baru di berbagai industri yang menggunakan atau berbasis teknologi. Kebutuhan manusia yang terus meningkat dan mobilisasi yang cepat ditambah dengan kesibukan manusia yang mengharuskan munculnya sebuah fasilitas yang dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut. Salah satu industri yang memunculkan inovasi baru ada pada

industri sektor keuangan. Industri-industri yang bergerak di sektor keuangan menciptakan inovasi baru yaitu Financial Technology (Fintech).

FinTech adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Dalam beberapa tahun terakhir, FinTech telah mengubah sistem pembayaran masyarakat dan membantu perusahaan-perusahaan Di Indonesia, FinTech telah merambah ke berbagai sektor, termasuk asuransi (Marzuki 2022). Pertumbuhan pesat teknologi di bidang ekonomi, termasuk FinTech, harus menjadi perhatian penting bagi pemerintah Indonesia. Sebagai industri baru, FinTech memiliki dampak pada area bisnis, sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi, manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, penyedia modal, dan jasa keuangan lainnya. Penggunaan FinTech yang efektif dan efisien menjadikan platform ini sebagai primadona bagi gaya hidup masyarakat yang dituntut serba cepat.

Dalam konteks industri asuransi, FinTech telah mengubah cara perusahaan asuransi beroperasi, termasuk dalam hal penilaian risiko, penentuan premi, dan klaim. Implikasi regulasi juga menjadi perhatian penting dalam transformasi industri asuransi yang didorong oleh FinTech. Bank Indonesia, sebagai otoritas moneter di Indonesia, telah mengambil inisiatif untuk menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan mengatur dan mengawasi perkembangan FinTech.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait FinTech, seperti POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital dalam Sektor Jasa Keuangan. Dalam hal regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri keuangan digital, termasuk InsurTech. OJK juga menyediakan payung hukum dalam penyelenggaraan industri FinTech untuk melindungi kepentingan konsumen. Selain itu, OJK turut menyediakan payung hukum dalam penyelenggaraan industri FinTech untuk mengatasi kekhawatiran keamanan data pribadi serta dana yang dimilikinya dalam menggunakan jasa industri FinTech dan melindungi kepentingan konsumen. Implikasi regulasi dan

pengaruh teknologi FinTech terhadap transformasi industri asuransi di Indonesia ini akan dibahas lebih lanjut dalam jurnal ini.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter 2022). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dalam literatur, hasil, penelitian, dokumen-dokumen berupa internet, dan kamus hukum, serta pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber. Bahan hukum primer dan sekunder ini akan di analisis, di deskripsikan, dicari persamaan dan perbedaannya untuk mengkaji mengenai pengaruh Teknologi FinTech dalam Transformasi industri asuransi syariah dan implikasi regulasi di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Fintech dalam arti luas dan komprehensif mengacu pada penyebaran serta pengaplikasian teknologi dengan tujuan memberikan jalan keluar berupa solusi pada masalah terkait keuangan. Selain itu, program teknologi digital yang berfungsi sebagai perantara keuangan adalah cara lain untuk mendefinisikan fintech. Fintech, jika dilihat dari definisi yang lebih luas, adalah industri yang terdiri dari bisnis yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas yang bisa dilakukan oleh sistem yang dirancang

khusus pada sektor keuangan dan distribusi pelayanannya di konteks keuangan (Adha 2021).

Perkembangan industri Fintech yang begitu pesat telah menciptakan tantangan dalam pengaturannya. Terdapat berbagai model bisnis baru dan produk keuangan yang inovatif dilahirkan oleh Fintech yang belum diatur dalam regulasi. Di Indonesia sendiri, model Fintech diklasifikasikan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada pasal 3 ayat (1) mengenai ruang lingkup Financial Technology yakni sebagai berikut: (Agusta 2020)

1. Sistem Pembayaran, mencakup otorisasi, kliring, penyelesaian akhir, dan pelaksanaan pembayaran, Contohnya antara lain penggunaan teknologi blockchain atau distributed ledger untuk penyelenggaraan transfer dana, uang elektronik, dompet elektronik, dan mobile payments.
2. Pendukung Pasar, merupakan Fintech yang menggunakan teknologi informasi dan/atau teknologi elektronik untuk memfasilitasi pemberian informasi yang lebih cepat dan lebih murah terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada masyarakat, contohnya antara lain penyediaan data perbandingan informasi produk atau layanan jasa keuangan
3. Manajemen Investasi dan Manajemen Risiko, contohnya antara lain penyediaan produk investasi online dan asuransi online.
4. Pinjaman, Pembiayaan, dan Penyediaan Modal, contohnya antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd-funding*).
5. Jasa Finansial lainnya. Jasa Finansial merupakan bentuk lainnya dari Fintech diluar klasifikasi yang sudah disebutkan yaitu sistem pembayaran, manajemen investasi, pendukung pasar, pinjaman dan pembiayaan.

Financial technology merupakan implementasi dari pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan dengan memanfaatkan teknologi software, internet dan komunikasi terkonologi. Konsep ini mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih

praktis, aman serta modern. Menurut Hsueh dan Kuo (2017) yang dikutip oleh Nugroho dan Rachmaniyah menyebutkan bahwa fintech dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu: (Antoni 2020)

1. *Third-party payment systems* merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya sistem pembayaran mobile, platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti transfer dan pembayaran bank.
2. *Peer to Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Jadi platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhannya masing-masing secara efisien.
3. *Crowdfunding* merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.

Prinsip-prinsip dasar asuransi syariah berakar pada hukum Islam, menekankan nilai-nilai etika dan moral, pembagian risiko, dan dukungan masyarakat. Tidak seperti asuransi konvensional, yang sering menggabungkan unsur-unsur riba (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian (gharar), asuransi syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mempromosikan saling membantu dan solidaritas sosial. Prinsip utama asuransi syariah meliputi berbagi risiko dimana asuransi syariah berfokus pada pembagian risiko di antara peserta daripada mentransfernya, menumbuhkan rasa kebersamaan dan kerjasama (Syuhada dan Mursyid, 2024).

Dalam asuransi syariah terdapat dana tabarru' dimana kontribusi diberikan sebagai sumbangan (tabarru') ke dana bersama, yang digunakan untuk mendukung anggota pada saat dibutuhkan, menghindari perhitungan berbasis untung-untungan.

Perbedaan dari asuransi konvensional yaitu, asuransi syariah didasarkan pada hukum Islam, sedangkan asuransi konvensional mengikuti peraturan keuangan sekuler (Eriyanto et al., 2024). Asuransi konvensional sering melibatkan bunga dan praktik spekulatif, yang dilarang dalam asuransi syariah (Ramadhan dan Fahlevi, 2023). Dan asuransi syariah menekankan kesejahteraan kolektif dan tanggung jawab etis, kontras dengan sifat asuransi konvensional yang digerakkan oleh keuntungan (Syamsuri et al., 2024).

Inovasi dalam produk asuransi syariah menjadi hal yang semakin mendesak seiring dengan perubahan preferensi konsumen dan dinamika kebutuhan masyarakat modern. Sebagai salah satu instrumen keuangan berbasis syariah, asuransi syariah dituntut untuk tidak hanya mematuhi prinsip-prinsip syariah tetapi juga mampu menawarkan produk yang kompetitif, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Tren asuransi syariah ditandai dengan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip Islam, membedakannya secara signifikan dari asuransi konvensional. Fitur utama asuransi syariah termasuk pembagian risiko, investasi, etis, dan dukungan masyarakat, yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Pendekatan ini menumbuhkan lingkungan kerja sama di antara peserta, kontras dengan sifat asuransi konvensional yang digerakkan oleh keuntungan.

Peningkatan dinamika Teknologi Finansial dalam Sektor Asuransi Syariah.

Pada dasarnya, perkembangan fintech di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terlebih di Indonesia yang merupakan penganut Islam terbesar dan nomor satu di seluruh dunia, sehingga hal tersebut tidaklah sulit jika fintech dikembangkan untuk mengaplikasikan kegiatan perekonomian yang ada di negara ini, jadi sudah bisa dipastikan.

1. Perkembangan Pasar Asuransi syariah Skala Global

Studi terbaru memberikan pemahaman bernuansa tentang pertumbuhan dan tantangan yang dihadapi pasar asuransi syariah global. Mohamad et al. (2022) mengungkapkan bahwa lembaga politik secara signifikan memengaruhi konsumsi asuransi syariah di negara-negara OKI, yang menunjukkan lingkungan kelembagaan

unik yang dapat mendorong pertumbuhan pasar asuransi syariah di wilayah ini. Sebaliknya, studi ini tidak menemukan dampak serupa di negara-negara berkembang non-OKI, yang menunjukkan potensi hambatan pertumbuhan atau dinamika pasar yang berbeda. As-Salafiah (2024), berfokus pada Indonesia, menunjukkan bahwa sementara pandemi COVID-19 berdampak negatif pada efisiensi asuransi konvensional, asuransi syariah tetap tangguh, mengisyaratkan ketahanan model asuransi syariah di bawah tekanan ekonomi. Furqan et al. (2023), membandingkan efisiensi asuransi syariah versus asuransi konvensional di Pakistan, menyoroti perlunya perusahaan Asuransi syariah untuk meningkatkan berbagai efisiensi untuk meningkatkan kehadiran pasar mereka. Terakhir, Bossalem et al. (2022), mengevaluasi industri asuransi syariah Qatar, menggarisbawahi pasar asuransi syariah yang relatif kecil namun dikelola secara efektif, yang dapat menjadi model bagi negara-negara Arab lainnya. Secara kolektif, temuan ini menggarisbawahi potensi pasar asuransi syariah untuk berkembang secara global, asalkan efisiensi politik, ekonomi, dan manajemen ditangani.

2. Regulasi dan Kerangka Hukum di Indonesia mengenai Asuransi Syariah

Perkembangan industri asuransi syariah di Bangladesh dan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kerangka regulasi dan hukum. Tinjauan yang dilakukan oleh Lubaba et al. (2022), menyoroti peran penting kerangka regulasi yang canggih di samping pengembangan kumpulan bakat dan promosi kesadaran dan pendidikan di sektor asuransi syariah. Lebih jauh, hal ini menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam menciptakan lapangan bermain yang setara dengan asuransi konvensional untuk meningkatkan pertumbuhan industri asuransi syariah di kedua negara. Tantangan dan rekomendasi khusus untuk setiap negara juga dibahas, memberikan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan yang bertujuan pada pembangunan berkelanjutan sektor asuransi syariah (Lubab et al., 2022).

Meskipun semakin banyak literatur tentang asuransi syariah, masih terdapat kesenjangan yang signifikan, khususnya dalam memahami dinamika perkembangannya di berbagai wilayah geografis dan dalam berbagai kondisi ekonomi.

Khususnya, dampak lembaga politik terhadap konsumsi asuransi syariah di negara-negara OKI dibandingkan negara-negara berkembang non-OKI masih kurang dieksplorasi. Lebih jauh lagi, dampak diferensial pandemi COVID-19 terhadap asuransi syariah dibandingkan asuransi konvensional di pasar-pasar tertentu, seperti Indonesia, menghadirkan jalan lain untuk penelitian. Terakhir, efisiensi dan kinerja keuangan perusahaan asuransi syariah di pasar-pasar berkembang dan negara-negara tertentu seperti Pakistan dan Qatar menawarkan wawasan, tetapi juga menyoroti perlunya analisis komparatif di berbagai konteks ekonomi yang lebih beragam. Untuk mengatasi kesenjangan ini, agenda penelitian berikut diusulkan adalah menyelidiki pengaruh stabilitas politik terhadap pertumbuhan dan efisiensi industri Takaful di berbagai negara, termasuk negara berkembang OKI dan non-OKI.

3. Tren Pasar Asuransi syariah di Indonesia

Studi terbaru memberikan wawasan tentang perbedaan dan persamaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah, dengan fokus pada tren pasar, penawaran produk, dan cakupan. Rifas et al. (2023), menyoroti dasar asuransi syariah, menekankan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, yang membedakannya dari asuransi konvensional dengan menghindari unsur-unsur yang dianggap berbahaya dalam Islam. Sementara itu, Rifas et al. (2023) dan mitranya Nasir et al. (2022), yang tampaknya membahas studi yang sama, menyelidiki sektor asuransi perjalanan di Malaysia, membandingkan Asuransi Perjalanan dengan Asuransi Perjalanan Syariah. Mereka mengungkapkan kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan rencana antara keduanya, dengan rencana asuransi syariah lebih sedikit tetapi menggabungkan fitur-fitur unik yang memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim, seperti Qurban dan Wakaf, dan menanggapi secara inovatif tantangan kontemporer seperti pandemi COVID-19.

Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya penawaran yang sesuai dengan syariah di pasar asuransi dan menunjukkan ceruk yang berkembang untuk produk-

produk asuransi syariah yang selaras dengan nilai-nilai Islam sambil memenuhi kebutuhan konsumen modern. Tidak seperti asuransi konvensional, asuransi syariah menghindari transaksi berbasis bunga, memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam dan mempromosikan keadilan dalam transaksi keuangan (Syuhada dan Mursyid, 2024; Izaty et al., 2024). Prinsip mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (usaha patungan) diterapkan untuk mengelola dana secara transparan, memastikan bahwa semua peserta diperlakukan secara adil (Pramono et al., 2024).

Inovasi dan Strategi Pengembangan Produk Asuransi syariah

Bagian ini, fokus pada tujuan penelitian tentang inovasi asuransi syariah dalam menangkap peluang dan strategi pengembangan produk, memberikan gambaran singkat tentang strategi dan peluang untuk pengembangan produk di sektor asuransi, khususnya dalam domain asuransi syariah. Studi-studi yang disorot secara kolektif menggarisbawahi dampak signifikan asuransi syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan mitigasi risiko keuangan di Indonesia dan efek positif kepemimpinan kewirausahaan terhadap inovasi, keunggulan kompetitif, dan keberlanjutan di perusahaan asuransi syariah Yordania. Wawasan ini menunjukkan bahwa memanfaatkan atribut unik asuransi syariah dan menekankan kepemimpinan kewirausahaan dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan nilai kompetitif dan mendorong pengembangan produk di industri asuransi

1. Identifikasi Kebutuhan Pasar Lokal

Mengidentifikasi kebutuhan pasar lokal untuk asuransi syariah melibatkan pemahaman berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan di berbagai wilayah. Kondisi ekonomi secara signifikan mempengaruhi permintaan asuransi syariah di berbagai wilayah, terutama melalui biaya perawatan kesehatan dan faktor ekonomi

makro. Interaksi antara elemen-elemen ini membentuk perilaku konsumen dan pertumbuhan pasar asuransi syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Saleh dan Abida (2024), mengungkapkan wawasan signifikan terhadap faktor penentu profitabilitas perusahaan asuransi komersial dan syariah di Irak, yang menunjukkan strategi potensial untuk pengembangan produk di pasar lokal. Tingkat pendapatan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan permintaan asuransi syariah, karena individu lebih cenderung berinvestasi dalam produk asuransi ketika mereka memiliki pendapatan sekali pakai dimana faktor ekonomi makro seperti pendapatan dan inflasi secara signifikan mempengaruhi permintaan asuransi syariah di seluruh wilayah, dengan urbanisasi juga memainkan peran penting (Akhter dan Khan, 2017).

2. Peningkatan Nilai Tambah Kompetitif

Subbagian ini mensintesis temuan dari dua penelitian yang mengeksplorasi peran asuransi syariah dalam meningkatkan nilai kompetitif di Indonesia dan Yordania. Penelitian oleh Anugrah et al. (2024), mengungkapkan bahwa asuransi syariah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan mendukung pembangunan nasional, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi risiko keuangan, yang secara tidak langsung meningkatkan keunggulan kompetitif. Di Yordania, penelitian oleh Alshurideh et al. (2024), menunjukkan peran penting kepemimpinan kewirausahaan di perusahaan asuransi syariah, menyoroti dampak positifnya pada inovasi organisasi, keunggulan kompetitif, dan keberlanjutan organisasi. Secara keseluruhan, temuan-temuan ini menunjukkan bahwa memanfaatkan aspek-aspek unik dari asuransi syariah dan berfokus pada kepemimpinan kewirausahaan dalam perusahaan-perusahaan ini, dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan nilai tambah kompetitif mereka di pasar masing-masing.

3. Digitalisasi Layanan

Inovasi berbasis teknologi seperti penggunaan platform digital untuk distribusi produk, sistem klaim otomatis, dan aplikasi berbasis blockchain telah menjadi tren utama. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperluas aksesibilitas produk asuransi syariah. Integrasi teknologi digital dalam pengembangan dan distribusi

produk asuransi syariah menghadirkan manfaat yang signifikan dan tantangan penting. Teknologi keuangan digital, seperti blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan analitik data besar, dapat meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dalam kerangka keuangan syariah. Meningkatkan pengalaman pelanggan dimana teknologi seperti robo-advisory dan big data analytics dapat mempersonalisasi layanan dan meningkatkan keterlibatan pelanggan (Nurhayati, 2023) serta meningkatkan inklusi keuangan dimana platform digital dapat menjangkau populasi yang kurang terlayani, memperluas akses ke produk asuransi syariah (Sudarmanto et al., 2024).

Penggerak utama digitalisasi dalam layanan Asuransi syariah dalam industri asuransi beragam, mencakup kemajuan teknologi, dukungan peraturan, dan harapan konsumen yang berkembang. Kemampuan analisis data yang ditingkatkan memungkinkan peningkatan penilaian risiko dan penawaran produk yang dipersonalisasi, penting untuk model unik Asuransi syariah (Doss, 2020). Investasi global yang signifikan di InsurTech telah mendukung pengembangan solusi digital yang disesuaikan untuk Asuransi syariah, meningkatkan kehadiran pasarnya (Sosnovska, 2021). Kemajuan teknologi memfasilitasi penciptaan produk Asuransi syariahinovatif yang memenuhi demografi tertentu, seperti penawaran yang berfokus pada kaum muda yang mengintegrasikan pilihan gaya hidup dengan manfaat finansial (Mustakim et al., 2023 ; "Takafultech reflects the Maqasid al-Shariah ethos in takaful", 2022). Bermitra dengan perusahaan teknologi besar dapat memperluas saluran distribusi dan meningkatkan visibilitas produk Asuransi syariah, mengatasi tekanan kompetitif dari perusahaan asuransi konvensional (Ahmad et al., 2023).

4. Produk Hybrid

Inovasi dalam produk Asuransi syariah hibrida terutama didorong oleh kemajuan teknologi, permintaan pasar, dan perubahan peraturan. Penggerak ini secara signifikan berdampak pada industri asuransi dengan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong pengembangan produk baru. Kombinasi antara proteksi syariah dengan investasi (unit-linked) semakin populer. Produk ini memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk mendapatkan manfaat perlindungan sekaligus pertumbuhan aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian terkini mengeksplorasi berbagai aspek produk asuransi syariah dan pengembangannya. Penelitian telah menguji penerapan maqashid syariah dan fatwa DSN MUI pada produk takaful dana pendidikan, dengan menyoroti perlindungan dalam tiga aspek: akal, kekayaan, dan garis keturunan (Hakim Alfath, 2023). Produk asuransi syariah pemakaman telah diidentifikasi sebagai inovasi potensial, dengan kebutuhan pasar menjadi elemen prioritas tertinggi bagi nasabah Muslim (Saharuddin et al., 2023).

Faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan takaful di Malaysia meliputi persepsi, fitur produk, promosi, manfaat, dan kualitas layanan (Idham et al., 2013). Model takaful dan wakaf (ITW) integrasi telah diusulkan untuk meningkatkan manfaat pemegang polis, menggabungkan keuntungan duniawi dan spiritual dengan menginvestasikan sebagian dana premi ke lembaga wakaf (Habibi dan Yudha, 2017). Studi-studi ini berkontribusi pada pengembangan dan peningkatan produk takaful yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Muslim.

5. Asuransi Mikro Syariah

Produk ini dirancang untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, dengan premi yang terjangkau dan manfaat perlindungan yang relevan. Asuransi mikro syariah sering diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Asuransi mikro takaful adalah bentuk asuransi mikro yang sesuai dengan ajaran Islam yang dirancang untuk melindungi dan mendukung individu berpenghasilan rendah dan usaha mikro (Ahmed, 2016).

Asuransi ini bertujuan untuk menyediakan inklusi keuangan dan mengurangi kemiskinan dengan menawarkan perlindungan yang terjangkau terhadap berbagai risiko seperti kecelakaan, penyakit, dan kematian (Ghaniet al., 2018; Hasim, 2014). Keberlanjutan dana mikro takaful merupakan tantangan utama, dengan usulan untuk memanfaatkan dana zakat sebagai solusi potensial (Ghaniet al., 2018, 2019). Namun, pendekatan ini menimbulkan berbagai masalah terkait prinsip Islam tamlik (pengalihan kepemilikan) dalam penyaluran zakat (Ghaniet al., 2018). Untuk mengatasi tantangan ini, para peneliti telah mengusulkan kerangka kerja konseptual yang mengintegrasikan mikro takaful dengan dukungan pemerintah, lembaga Islam seperti zakat dan wakaf, serta kontribusi dari organisasi internasional dan LSM (Hasim, 2014). Meskipun manfaatnya potensial, saat ini skema takaful mikro yang tersedia masih terbatas, sehingga menyoroti perlunya penelitian dan pengembangan lebih lanjut di bidang ini (Ghani et al, 2019)

6. Asuransi Berbasis Wakaf

Konsep ini memungkinkan peserta untuk memberikan kontribusi wakaf sebagai bagian dari premi, yang kemudian dikelola untuk mendukung program sosial dan keagamaan sesuai dengan prinsip syariah. Asuransi Berbasis Wakaf merupakan produk inovatif yang menggabungkan prinsip wakaf (dana abadi Islam) dan takaful (asuransi Islam). Konsep ini memungkinkan peserta untuk memberikan kontribusi pada dana wakaf sekaligus memperoleh perlindungan asuransi (Ahmad dan Rahman, 2011). Produk ini mematuhi hukum Islam dan telah didukung oleh fatwa dari otoritas agama (Zubaidi, 2020).

Produk ini mengatasi masalah tentang prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dengan membatasi kontribusi wakaf hingga 45% dari nilai polis, dengan sisanya dikembalikan kepada penerima manfaat (Habibaty dan Lathif, 2020). Sistem

ini biasanya menggunakan kontrak tabarru' (donasi) untuk pembagian risiko dan mudharabah (pembagian keuntungan) untuk investasi (Harahap dan Harahap, 2023). Meskipun produk perintis di Malaysia dihentikan setelah tujuh tahun, konsepnya terus berkembang, dengan meningkatnya kesadaran dan adopsi wakaf tunai di kalangan umat Islam (Ahmad dan Rahman, 2011; Zubaidi, 2020), produk asuransi syariah berbasis wakaf masih dapat dikembangkan. Meskipun terdapat wawasan berharga mengenai profitabilitas, kontribusi pertumbuhan ekonomi, dan dinamika kepemimpinan dalam sektor asuransi Islam di berbagai wilayah, beberapa kesenjangan penelitian masih belum tertangani.

Kesenjangan ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai peluang dan strategi pengembangan produk dalam konteks ini. Untuk memajukan bidang ini, agenda penelitian berikut diusulkan meliputi analisis komparatif inovasi produk dan kepuasan pelanggan antara sektor asuransi Islam dan komersial di berbagai negara, investigasi tentang peran transformasi digital dalam meningkatkan daya saing dan portofolio produk perusahaan asuransi Islam serta studi mendalam tentang perilaku dan preferensi konsumen terhadap produk asuransi Islam di negara-negara non-mayoritas Muslim.

Simpulan

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami pilihan konsumen dan unsur-unsur yang memengaruhi tindakan mereka saat memilih produk asuransi. Tinjauan pustaka menekankan perlunya meningkatkan inovasi dalam penawaran asuransi Islam untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat sambil mematuhi prinsip-prinsip Islam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun asuransi Islam telah menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan, khususnya di negara-negara OKI, tantangan mengenai lingkungan regulasi, kesadaran konsumen, dan kemajuan teknologi tetap ada. Evaluasi tersebut juga menekankan kekurangan utama dalam penelitian yang ada, khususnya mengenai perilaku konsumen, dampak transformasi digital, dan studi perbandingan penawaran asuransi Islam dan tradisional.

Mengisi celah ini dengan penelitian di masa mendatang akan sangat penting bagi pertumbuhan berkelanjutan sektor asuransi Islam. Sebagai kesimpulan, tinjauan tersebut menekankan perlunya strategi kolaboratif yang mencakup pemangku kepentingan dari sektor keuangan Islam untuk mendorong inovasi, meningkatkan ketersediaan produk, dan secara lebih efektif melayani komunitas Muslim dan non-Muslim yang mencari opsi asuransi yang etis dan sesuai Syariah.

Daftar Pustaka

- Ade, E., Eriyanto, F., Mazda, N., Zenila, F., & Sania, R. (2024). Islamic insurance and conventional insurance: What's the difference? *Jurnal Sosial Ekonomi*, 2(2). <https://doi.org/10.31942/jse.v2i2.10134>
- Adha Febrian dkk, Peluang Dan Tantangan Financial Technology Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Syariah, *Jurnal Al-Afiah* Vol. 1 No 2, 2022
- Agusta, H, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending). *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14 No. 2, 2020
- Ahmed, M. H. (2016). Micro Takaful insurance as a tool for guaranteeing financing and protecting micro enterprises. *Journal of Business and Financial Affairs*, 1-11. <https://doi.org/10.4172/2167-0234.1000228>
- Antoni Tjandra, Kekosongan Norma Penentuan Bunga Pinjaman Financial Technology Peer to Peer Lending, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 3. No. 1, 2020
- Anugrah, A., Samita, S., & Tenriwaru, T. (2024). Strengthening economic growth through Islamic insurance in Indonesia
- Doss, S. (2020). Digital disruption through data science: Embracing digital innovation in the insurance business, 20(3).
- Erwin, F., Mursyid, M., & Syuhada, M. (2024). Mekanisme asuransi berbasis keuangan syariah. *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah/At-Tawazun*, 12(01), 12-22. <https://doi.org/10.55799/tawazun.v12i01.367>.

- Febriyansyah, H. A. (2022). Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah. E-thesis-Uin Malang.ac.id. [Http://Etheses.UinMalang.Ac.Id/Id/Eprint/42193](http://Etheses.UinMalang.Ac.Id/Id/Eprint/42193)
- Ghani, N. A., Sabri, I. I., Yaacob, S. E., Adnan, N. I., Salleh, A. D., Yakob, R., & Redzuan, H. (2019). Penggunaan dana zakat dalam pembangunan takaful mikro: Satu sorotan literatur. *Journal of Fatwa Management and Research*. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol0no0.273>
- Habibaty, D. M., & Lathif, A. (2020). Insurance waqf phenomena in the insurable interest perspective. <https://doi.org/10.31330/PENAMAS.V33I2.409>
- Harahap, N. K., & Manaf Harahap, A. (2023). Wakaf polis dansistem investasi asuransi syariah dalam perspektif hukum Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v9i2.9824>
- Hasim, H. M. (2014). Developing a conceptual framework of microtakaful as a strategy towards poverty alleviation. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5, 1-8
- Helmy, S., Rahmawati, M., & Muhammad, W. A. (2024). Implementation of Sharia insurance in providing sustainable financial protection. *Technium Sustainability*, 6, 25-37. <https://doi.org/10.47577/sustainability.v6i.11150>
- hmad, W. I., & Rahman, A. B. (2011). The concept of Waqf and its application in an Islamic insurance product: The Malaysian experience. *Arab Law Quarterly*, 25, 203-219. <https://doi.org/10.1163/157302511X553994>
- Marzuki, S. N. (2022). Dampak Fintech Saat Ini dan Masa Depan Keuangan Syariah. Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Diunduh dari: <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=8sxxeaqaqbj&Oi=Fnd&Pg=Pa320&Dq=Fintech+Keuangan+Syariah+Ekonomi+Bank&Ots=Averddfkhl&Sig=Ht80bqjddzraqpidqyaqx1vtwf0>
- Mustakim, M., Mohd Zameri, S. N. S., Ngabdullah, S. K., bin Mohammad Hatta, M. F., dan Jaafar, M. N. (2023). 4youth takaful in islamic insurance industry: technology and lifestyles. *Jistem Journal of Information Systems and Technology Management*. <https://doi.org/10.35631/jistm.833012>
- Nasir, R., Rahman, A., 2022, Better Protection by Taking Travel Asuransi syariah? A Comparison in Malaysia
- Norrahman, Rezki A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, Vol. 1(2), 101-126. <https://10.3012/jibema.v3i2.40>
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010
- Puteri, Alicia, Ramadhan., Shafa, Olivia, Ananda, Fahlevi. (2023). Asuransi Dalam Perspektif Islam. doi: 10.55606/srjyappi.v1i6.788

- Rifas, A., Rahman, A., Buang, A., 2023, Appraising the Universal Concepts of Insurance and Asuransi syariah: Similarities and Differences
- Rosa, S. T., Arifin, R., & Pefriyadi, P. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Fintech. E Thesis-iaincurup.ac.id. [Http://E.Theses.iaincurup.Ac.Id/4619/](http://E.Theses.iaincurup.Ac.Id/4619/)
- Saleh, B., Abida, M., 2024, Determinants of the Profitability of Commercial and Islamic Insurance Companies in Iraq: An Applied Study (Workers in Iraqi and National Insurance Companies)
- Setya, Pramono., Barizatutsani, Barizatutsani., Nisrina, Ulba., W., D., L.. (2024). Application of Sharia Principles in Management Risk on Industry Insurance Sharia. 1(3):123-130. doi: 10.61132/greeninflation.v1i3.55
- Waheed, Akhter., Saad, Ullah, Khan. (2017). Determinants of Takāful and conventional insurance demand: A regional analysis. Cogent economics dan finance, 5(1):1291150-1291150. doi: 10.1080/23322039.2017.1291150
- Zubaidi, A. (2020). Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi syariah. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.893>

